KABANTI: Jurnal Kerabat Antropologi ISSN: 2622-8750 (Cetak)
Volume 7, Nomor 2, Desember 2023: 175 – 181 ISSN: 2503-3468 (Online)
kabanti.antropologi@uho.ac.id

MENCIPTAKAN KESETARAAN GENDER

CREATING GENDER EQUALITY

[1,] Israwati, [2] Hanalir

[1,] Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo,
[2] Universitas Halu OleoKampus Hijau Tridarma, Andonohu Jl. H. E. A. Mokodompit, Kendari, 93232, Indonesia

[*]Email Korespondensi: **israwatisos@gmail.com**

ABSRAK

Kesetaraan *gender* dimaknai sebagai keadaan dimana perempuan dan laki-laki memiliki kondisi yang setara untuk dapat merealisasikan haknya secara penuh sebagai manusia dan untuk dapat memberikan kontribusi, serta memperoleh manfaat dari pembangunan. Oleh sebab itulah kesetaraan *gender* menjadi bagian dari target pembangunan bagi negara-negara yang mengalami pembangunan yang tinggi seperti Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami Apakah demokrasi agregatif tidak mampu memenuhi tuntutan kaum feminis? Kaum feminis menuntut bahwa perlunya perempuan dilibatkan dalam kehidupan dalam negara. Apakah yang diinginkan oleh kaum perempuan untuk berperan serta? dan bagaimana bentuk keterlibatan mereka. Hasil penelitian menunjukkan Perempuan dan laki-laki memiliki perbedaan, namun demikian bukan berarti laki-laki dan perempuan tidak memiliki keseteraan. Demokrasi telah membuka ruang untuk mencapai kesetaraan itu, namun demikian kesetaran antara laki-laki dan perempuan sulit tercapai meskipun dalam demokrasi agregatif sekalipun. Untuk mencapai itu maka demokrasi partisipatif menjadi solusi, alasannya adalah bahwa perempuan memiliki kebutuhan dasar yang tidak pernah dipikirkan oleh laki-laki dalam mengambil keputusan di legislatif. Untuk mewujudkan keterlibatan perempuan itu maka konsep kewarganegaraan berorientasi *geunder-neutral* dan *differentiated gender* dapat menjadi teori yang dapat diimplementasikan, salah satunya melalui pengadopsian sistem pemilu nomor urut dengan menempatkan perempuan pada nomor urut pertama.

Kata kunci : menciptakan, kesetaraan, gender

ABSRACK

Gender equality is defined as a condition where women and men have equal conditions to be able to realize their full rights as human beings and to be able to contribute, and benefit from development. Therefore, gender equality is part of the development target for countries that experience high development such as Indonesia. This research aims to understand whether aggregateive democracy is incapable of meeting the demands of feminists? Feminists demand that women should be involved in life in the state. What do women want to participate? and what does their involvement look like? The results showed that women and men have differences, but that does not mean men and women do not have equality. The results showed that women and men have differences, but that does not mean men and women do not have equality. Democracy has opened up space to achieve that equality, but equality between men and women is difficult to achieve even in an aggregative democracy. To achieve that, participatory democracy is the solution, the reason is that women have basic needs that men never think about in making decisions in the legislature. To realize women's involvement, the concept of geunder-neutral and gender-differentiated citizenship can be a theory that can be implemented, one of which is through the adoption of a sequence number election system by placing women in the first sequence number.

Keywords: Creating, Gender, Equality

PENDAHULUAN

Filosof Thomas Aquinas dalam bukunya *Summa Theologia* menyatakan bahwa perempuan tidak sama dengan laki-laki, perempuan adalah ciptaan nomor dua setelah pria. Implikasi dari ketidaksempurnaan itu, perempuan harus ada diruang lingkup yang terbatas, tak seluas laki-laki. Pernyataan ini begitu menjustifikasi ketidaksamaan antara perempuan dan laki-laki. Namun demikian harus dipahami dimana konsep ini merupakan pandangan yang muncul sebelum

lahirnya demokrasi. Demokrasi mengambaikan adanya perbedaan intristik kualitatif dan fisik yang didalam masyarakat. Atas prinsip demokrasi tersebut pada tanggal 18 desember 1979, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan persetujuannya atas rancangan Konvesi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of all forms of Discrimination againts Women*). Hal ini menujukkan sekaligus menekan bahwa perempuan memiliki keseteraan dengan laki-laki. Namun demikian muncul kritik dari

kaum feminis bahwa demokrasi tidak akan mampu mengatasi permasalahan perempuan sekalipun konsepsi demokrasi agregatif yang dijalankan. Apakah demokrasi agregatif tidak mampu memenuhi tuntutan kaum feminis? Kaum feminis menuntut bahwa perlunya perempuan dilibatkan dalam kehidupan dalam negara. Apakah yang diinginkan oleh kaum perempuan untuk berperan serta? dan bagaimana bentuk keterlibatan mereka? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang coba diuraikan dalam tulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Demokrasi agregatif dan pemenuhan tuntutan kaum feminis

Demokrasi agregatif adalah tingkat demokrasi yang menuntut adanya partisipasi rakyat dalam menentukan kebijakan publik. Pandangan ini meyakini prisnsip *self-govermentship*, yakni rakyatlah yang paling tahu tentang apa yang terbaik buat dirinya, karena warganegara begitu banyak jumlahnya, maka yang menjadi preferensi adalah pandangan sebagian besar warga negara, atau mayoritas pemilih.[1] Jika mayoritas pemilih ini kemudian menjatuhkan pilihan pada laki-laki di legisatif, maka semakin sulit tentunya untuk memperjuangkan kepentingan perempuan. Disinilah kelemahan dari demokrasi agregatif yaitu mustahil melahirkan kebijakan yang menguntungkan kaum minoritas jika persentase perempuan masih kecil dilegislatif.

Kaum laki-laki mustahil dapat memikirkan kebutuhan primer perempuan yang tidak bisa digantikan oleh tawaran/kompromi apapun, dimana mutlak harus dipenuhi. Contohnya seperti: pembalut wanita, alat-alat kosmetik, dll. Keadaan ini kemudian yang menjadikan pentingnya dibukanya ruang publik dan ruang privat sebagaimana perjuangan kaum feminisme liberal. Bagi kaum feminis jika pemisahan ini masih terjadi, maka sulit tentunya untuk dapat menciptakan keadilan gender. Varma menyebutkan bahwa pengambilan keputusan yang sesungguhnya yaitu dalam pengambilan keputusan ditempat kerja yang kemudian akan menciptakan keinginan untuk berpartisipasi dalam bidang politik. [2] Pandangan Varma ini merupakan dukungannya terhadap bentuk demokrasi partisipasi. Dimana jika kaum perempuan mau tampil ke depan dan memegang berbagai posisi publik, niscaya mereka akan

mampu membangun dan menetapkan nilai-nilai sosial dan ekonomi baru yang sesuai dengan kepentingan mereka.

Pentingnya dan bentuk keterlibatan perempuan

Berbagai alasan yang mendasari perlunya keterlibatan perempuan yaitu: *pertama*, bahwa tradisi kewarganegaraan tidak universal dan tidak netral jender sebagaimana yang diperkirakan selama ini. Bagi kaum feminis gagasan-gagasan politik *mainstream* dan praktek kewarganegaraan yang dijalankan hingga saat ini penuh dengan ketidakadilan terhadap perempuan; *kedua*, ketidakadilan struktural di wilayah domestik (keluarga) dan publik (kerja) sebagai akibat dari pemisahan publik dan privat; *ketiga*, perlu dikembangkan kewarganegaraan politik dengan perspesi jender yang nyaman bagi perempuan dan merela yang lemah.[3] Bagi kaum feminis keadilan dapat dicapai jika adanya keterlibatan perempuan. Begitupun bahwa kehidupan dalam masyarakat dan hubungan antara negara dan warga negara akan lebih ramah terhadap perempuan, anak-anak, orang-orang yang lemah dan tidak berdaya, jika perspektif dan cara berpikir atau keberadaan dan kepentingan perempuan diperhitungkan atau ikut menentukan.[4]

Uraian-uraian diatas tentunya cukup relevan dimana yang dapat memenuhi kepentingan perempuan adalah perempuan itu sendiri. Oleh karena itu keterlibatan perempuan diruang publik menjadi sebuah jalan untuk mencapai tujuan/kepentingan tersebut. Keterlibatan perempuan dalam ruang publik dapat dilakukan dengan berbagai macam bentuk diantaranya: melalui aktifitas sosial, dunia pendidikan dan keterlibatan dalam partai politik. Keterlibatan perempuan dalam partai politik ini menjadi sebuah wadah untuk dapat dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan perempuan, karena partai politik menjadi 'tangga' untuk menjadi anggota legislatif. Dengan duduknya perempuan sebagai anggota legislatif, maka harapannya adalah dapat menghasilkan kebijakan yang mampu memenuhi kepentingan perempuan.

Upaya menciptakan keadilan gender

Implementasi teori kewarganegaraan geunder-neutral* dan *differentiated gender

Berbagai perspektif muncul dalam membahas tentang penyelesaian persoalan perempuan. Perspektif tersebut diantaranya feminisme liberal, feminisme marxis, feminisme radikal, feminisme psikoanalisa, feminisme sosialis.[5] Perspektif liberal memandang bahwa untuk dapat menciptakan persamaan antara perempuan dan laki-laki, maka wanita harus berpendidikan sama seperti pria.[6] Pendapat ini kemudian dilengkapi oleh J.S. Mill dan Harriet Taylor Mill bahwa wanita tidak hanya harus berpendidikan, tetapi perlu berperan serta dalam kegiatan ekonomi dan mempunyai hak sipil seperti pria.[7]

Dilain pihak perspektif marxis memandang bahwa untuk dapat memenuhi kebutuhan perempuan menyarankan perlunya perluasan daerah kegiatan rumah tangga. Artinya, pekerjaan rumah tangga tidak dilakukan oleh rumah tangga secara individual, tetapi dilakukan secara bersama-sama. Bagi kaum feminisme radikal keterbelakangan disebabkan oleh patriarkhi, oleh karena itu patriarkhi tidak saja harus dirombak, tetapi harus dicabut sampai keakar-akarnya. Kaum feminim psikoanalistik memandang keterbelakangan perempuan disebabkan oleh sebuah kebutuhan rumah tangga.

Tanpa bermaksud mengabaikan segala bentuk solusi penyelesaian masalah perempuan dari masing-masing perspektif tersebut di atas, maka langkah relevan yang penting dilakukan adalah pengembangan kewarganegaran berorientasi jender yaitu *geunder-neutral* dan *differentiated gender*. Konsep *geunder neutral* yaitu menganut prinsip dan praktek kewarganegaraan membuka kemungkinan bagi perempuan untuk berpartisipasi sebagai perempuan untuk berpartisipasi sebagai rekan yang sederajat dengan laki-laki di wilayah publik. Sementara konsep *differentiated gender* yaitu memberikan pengakuan dan penghargaan pada peran dan tanggung jawab perempuan diwilayah privat.[8] Namun demikian implementasi dari konsep ini belum begitu efektif bahkan belum banyak yang mengenal, selain karena lemahnya sosialisasi, budaya patriarkhi yang masih mengakar, keterbatasan pendidikan dan pemahaman, juga dikarenakan kebijakan politik yang belum melindungi kaum perempuan. Berbagai kelemahan diatas dapat teratasi jika adanya kebijakan politik yang melindungi kaum perempuan. Kelemahan kebijakan politik disebabkan oleh rendahnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan politik. Keterlibatan perempuan dalam

politik ini sangat penting karena perempuan dan laki-laki tidak memiliki kesamaan kebutuhan. Kebutuhan perempuan lebih spesifik dibanding laki-laki, dan hal ini yang tidak dipikirkan dan terpikirkan oleh kaum laki-laki, oleh karena itu perempuan harus terlibat.

Pilihan sistem pemilu

Salah satu upaya untuk mengatasi berbagai kendala yang menghambat sulitnya pemenuhan keterwakilan perempuan dilegislatif adalah dengan mengadopsi sistem pemilu yang dapat melindungi atau mengutamakan kaum lemah. Sebagai contoh misalnya yang terjadi di Indonesia dimana adanya undang-undang yang mensyaratkan kuota 30 % perempuan, namun demikian upaya ini sulit untuk meloloskan perempuan dilegislatif. Hal ini selain disebabkan oleh keterbatasan kader perempuan dalam partai politik, oligarkhi partai yang masih mengistimewakan pihak-pihak tertentu, juga usaha ini terjegal oleh aturan sistem pemilu yang menganut sistem nomor urut. Untuk dapat melahirkan perempuan dilegislatif, maka keterlibatan perempuan dalam partai politik harus ditingkatkan dan mendorong demokrasi internal partai melalui peraturan internal partai. Selain itu langkah keras dapat dilakukan melalui kebijakan hukum negara yang bersifat memaksa bukan sekedar prosedur. Perubahan sistem pemilu berdasarkan nomor urut harus diubah. Pemberlakuan sistem nomor urut justru tidak mencerminkan konsep *differetiated gender*, dimana calon anggota legislatif perempuan harus berkompetisi dengan laki-laki. Hal ini tentunya sebuah bentuk ketidakadilan. Untuk dapat mencapai target 30 % keterwakilan perempuan maka perubahan sistem suara terbanyak kembali pada sistem nomor urut dengan menempatkan perempuan pada nomor urut pertama menjadi sebuah keadilan dalam suatu permainan.

KESIMPULAN

Perempuan dan laki-laki memiliki perbedaan, namun demikian bukan berarti laki-laki dan perempuan tidak memiliki keseteraan. Demokrasi telah membuka ruang untuk mencapai kesetaraan itu, namun demikian kesetaran antara laki-laki dan perempuan sulit tercapai meskipun dalam demokrasi agregatif sekalipun. Untuk mencapai itu maka demokrasi partisipatif menjadi solusi, alasannya adalah bahwa perempuan memiliki kebutuhan dasar yang tidak pernah dipikirkan oleh laki-laki dalam mengambil keputusan di legislatif. Untuk mewujudkan keterlibatan perempuan itu maka konsep kewarganegaraan berorientasi

geunder-neutral dan *differentiated gender* dapat menjadi teori yang dapat diimplementasikan, salah satunya melalui pengadopsian sistem pemilu nomor urut dengan menempatkan perempuan pada nomor urut pertama.

DAFTAR PUSTAKA

Munandar, Haris. (1994). *Pembangunan Politik, Situasi Global, dan Hak Asasi di Indonesia.* (Kumpulan Esei guna menghormati Prof. Miriam Budiarjo). PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta

Nurtjhanto, Hendra. (2008). *Filsafat Demokrasi*. Bumi Aksara:Jakarta.

Suseno, Nuri. (2011). *Kewarganegaraan: Tafsir, Tradisi dan Isu-isu konteporer*. Jakarta: Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Surbakti, Ramlan, dkk. (2008). *Perekayasaan Sistem Pemilihan Umum*, Jakarta: Kemitraan.

T.O. Irhomi (Penyunting). (1995). *Kajian wanita dalam pembangunan*. (Penyunting:). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Varma, S.P. (1999). *Teori Politik Modern*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Jurnal:

Jurnal Filsafat Driyarkara. "*Wacana Tubuh Perempuan*" thn XXXVIII no 3/2006. STF Driyarkara. Jakarta.

Laporan Konferensi: Memperkuat Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia. Ani Soetjipto, "*Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan melalui Pemilu*". Jakarta: International Institute for Democracy and Electoral Assistance.